

Ambivalensi Politik Hukum dalam Sistem Pemilu: Analisis Orientasi Perubahan Undang-Undang Pemilu di Indonesia

Muhamad Iqbal Ansori Firdaus¹, Lisda Apriliani Sobirin², Angga Gustian Widodo³, Dian Hadiana⁴, Riswandi⁵, Janetra Adiel Maulana Ikhsan⁶

¹Universitas Kartamulia Purwakarta, Indonesia

²Universitas Kartamulia Purwakarta, Indonesia

³Universitas Islam Bandung, Indonesia

⁴Universitas Kartamulia Purwakarta, Indonesia

⁵Universitas Kartamulia Purwakarta, Indonesia

⁶Universitas Kartamulia Purwakarta, Indonesia

Correspondence Email: iqbal.af26@gmail.com

Abstract

This research aims to answer questions regarding how legal politics orientation underlies changes in Indonesia's electoral system, how the character of legal politics ambivalence in elections is identified, and how the Constitutional Court's role shapes the consistency of electoral legal policy direction following judicial review decisions. This research employs doctrinal legal research methods with statutory, conceptual, and case approaches, through analysis of the 1945 Constitution, Law Number 7 of 2017, and Constitutional Court decisions related to the electoral system. The results show that Indonesia's electoral legal politics orientation is dualistic between strengthening democracy and power stabilization interests, reflected in the consistent increase of the parliamentary threshold from 2 percent to 4 percent. This ambivalence is evident in representation disproportionality due to wasted votes, gaps in women's representation, and weak enforcement of affirmative policies. The Constitutional Court has proven to play an evolutive role, shifting from being defensive toward open legal policy to more actively conducting substantive corrections, as demonstrated by Decision Number 62/PUU-XXII/2024 which abolished the presidential threshold. These findings affirm the need to reorient electoral legal politics toward strengthening substantive democracy and more inclusive political representation in Indonesia.

Keywords: Ambivalence; Legal Politics; Electoral System; Threshold; Constitutional Court; Substantive Democracy.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan mengenai bagaimana orientasi politik hukum melandasi perubahan sistem pemilu di Indonesia, bagaimana karakter ambivalensi politik hukum pemilu tersebut teridentifikasi, serta bagaimana peran Mahkamah Konstitusi dalam membentuk konsistensi arah kebijakan hukum pemilu pasca putusan-putusan pengujian undang-undang. Penelitian ini menggunakan metode *doctrinal legal research* dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait sistem pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orientasi politik hukum pemilu Indonesia bersifat dualistik antara penguatan demokrasi dan kepentingan stabilisasi kekuasaan, tercermin dari kenaikan ambang batas parlemen yang konsisten dari 2 persen menjadi 4 persen. Ambivalensi tersebut terlihat pada disproporsionalitas representasi akibat wasted votes, kesenjangan keterwakilan perempuan, serta lemahnya penegakan kebijakan afirmatif. Mahkamah Konstitusi terbukti berperan evolutif, dari

defensif terhadap open legal policy menjadi lebih aktif melakukan koreksi substantif, sebagaimana ditunjukkan Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus presidential threshold. Temuan ini menegaskan perlunya reorientasi politik hukum pemilu ke arah penguatan demokrasi substantif dan representasi politik yang lebih inklusif di Indonesia.

Kata Kunci : Ambivalensi; Politik Hukum; Sistem Pemilu; Mahkamah Konstitusi; Demokrasi Substantif.

Pendahuluan

Pemilihan umum merupakan instrumen konstitusional utama yang menerjemahkan prinsip kedaulatan rakyat ke dalam praktik ketatanegaraan demokratis, sekaligus menjadi mekanisme legitimasi bagi terbentuknya lembaga perwakilan dan pemerintahan eksekutif.¹ Dalam sistem presidensial multipartai seperti Indonesia, desain sistem pemilu tidak semata-mata berfungsi sebagai prosedur teknis untuk mengonversi suara menjadi kursi, tetapi juga menjadi arena tempat kepentingan politik, kebutuhan stabilitas pemerintahan, dan prinsip representasi saling bertemu dan berkontestasi.² Oleh karena itu, setiap perubahan terhadap Undang-Undang Pemilu selalu membawa konsekuensi yang jauh melampaui aspek administratif penyelenggaraan, karena menyangkut langsung kualitas demokrasi substantif dan pemenuhan hak politik warga negara.

Secara konseptual, sistem pemilu tidak pernah bersifat netral secara politik. Pilihan terhadap desain tertentu baik sistem proporsional, mayoritarian, maupun variasi campurannya senantiasa merepresentasikan orientasi kebijakan hukum yang hendak dicapai oleh pembentuk undang-undang.³ Perspektif *electoral engineering* menegaskan bahwa aturan formal pemilu, termasuk ambang batas dan metode konversi suara, dirancang secara sengaja untuk membentuk pola kompetisi partai, mengelola fragmentasi politik, dan mendukung terbentuknya pemerintahan yang mampu bekerja secara efektif.⁴ Dengan demikian, sistem pemilu dapat dipahami sebagai instrumen rekayasa politik hukum yang digunakan negara untuk mengarahkan konfigurasi kekuasaan, bukan sekadar mekanisme administratif yang bebas nilai.

Pasca reformasi 1998, Indonesia mengalami transformasi besar dalam desain kelembagaan pemilu, ditandai oleh keterbukaan ruang politik yang memunculkan sistem multipartai dengan tingkat volatilitas elektoral yang tinggi.⁵ Pemilu 1999 yang diikuti oleh 48 partai dengan 21 partai berhasil memperoleh kursi di parlemen menunjukkan bahwa liberalisasi politik, meskipun berhasil mengembalikan kebebasan berpartai, juga menimbulkan tantangan baru berupa fragmentasi legislatif dan lemahnya institusionalisasi partai.⁶ Kondisi ini kemudian mendorong serangkaian perubahan regulasi pemilu yang berlangsung hampir di setiap periode legislasi, mulai dari Undang-

¹ Benito Asdhie Kodiyat Ms, "The Electoral System and Political Party Simplification as a Strategy to Strengthen Presidentialism in Indonesia," *BIS Humanities and Social Science* 3 (October 2025): V325016–V325016, <https://doi.org/10.31603/bishss.409>.

² Zim Nwokora, "Constitutional Design for Dynamic Democracies: A Framework for Analysis," *International Journal of Constitutional Law* 20, no. 2 (2022): 580–610, <https://doi.org/10.1093/icon/moac030>.

³ Muhammad Asmawi et al., "Institutional Engineering and Political Fragmentation: A Critical Evaluation of the Parliamentary Threshold Policy in Indonesia," *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 16, no. 1 (2026): 215–26, <https://doi.org/10.26618/ojip.v16i1.19920>.

⁴ Rein Taagepera, "Nationwide Threshold of Representation," *Electoral Studies* 21, no. 3 (2002): 383–401, [https://doi.org/10.1016/S0261-3794\(00\)00045-7](https://doi.org/10.1016/S0261-3794(00)00045-7).

⁵ Bagus Hermanto et al., "Indonesia Parliamentary Reform and Legislation Quality Backsliding Phenomenon: Case of Indonesia Post Reformasi," *The Theory and Practice of Legislation* 12, no. 1 (2024): 73–99, <https://doi.org/10.1080/20508840.2024.2316507>.

⁶ M. Faishal Aminuddin and M. Fajar Shodiq Ramadlan, "Electoral System and Party Survival: The Case of Indonesian Democracy 1999-2019," *Jurnal Politik* 8, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.7454/jp.v8i1.1105>.

Undang Nomor 12 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, hingga konsolidasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatukan rezim pemilu legislatif dan pemilu presiden dalam satu kerangka hukum.

Salah satu isu sentral dalam dinamika tersebut adalah penerapan sistem proporsional terbuka pada pemilu legislatif, yang secara normatif dimaksudkan untuk memperkuat kedaulatan pemilih dalam menentukan wakilnya secara langsung.⁷ Namun demikian, penerapan sistem ini juga memunculkan persoalan baru, seperti meningkatnya kompetisi intra-partai, tingginya biaya politik, dan melemahnya kohesi ideologis partai politik.⁸ Kondisi ini memperlihatkan bahwa pilihan desain sistem pemilu tidak dapat dilepaskan dari *trade-off* antara memperluas partisipasi pemilih dan menjaga soliditas kelembagaan partai sebagai pilar utama demokrasi perwakilan. Fenomena ini menjadi salah satu titik krusial yang harus dianalisis dalam kerangka politik hukum pemilu Indonesia.

Selain proporsional terbuka, pengaturan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) menjadi instrumen lain yang terus mengalami perubahan dan perdebatan. Ambang batas ini pertama kali diterapkan pada Pemilu 2009 sebesar 2,5 persen, kemudian meningkat menjadi 3,5 persen pada 2014, dan mencapai 4 persen sejak 2017 hingga Pemilu 2024. Data menunjukkan bahwa pada Pemilu 2024, sekitar 17,3 juta suara sah atau setara 11,40 persen suara nasional tidak terkonversi menjadi kursi di DPR akibat penerapan ambang batas tersebut, termasuk kegagalan partai lama seperti Partai Persatuan Pembangunan untuk mempertahankan representasinya di parlemen.⁹ Fenomena ini menegaskan bahwa kebijakan penyederhanaan sistem kepartaian melalui ambang batas membawa konsekuensi nyata terhadap proporsionalitas representasi politik.

Dinamika serupa juga terjadi pada pengaturan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang mewajibkan partai politik atau gabungan partai politik memenuhi minimal 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk dapat mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden.¹⁰ Ketentuan ini telah diuji secara konstitusional lebih dari tiga puluh kali sebelum akhirnya Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 menyatakan pasal tersebut inkonstitusional karena melampaui batas moralitas, rasionalitas, dan keadilan dari doktrin *open legal policy* yang selama ini menjadi payung argumentasi pembentuk undang-undang.¹¹ Putusan ini menandai titik balik penting dalam sejarah politik hukum pemilu Indonesia.

Rangkaian perubahan tersebut memperlihatkan bahwa politik hukum pemilu di Indonesia bergerak dalam ketegangan yang tidak tunggal, yakni antara upaya memperkuat legitimasi demokratis melalui pengakuan hak pilih dan hak dipilih secara luas, dengan kebutuhan mengelola stabilitas politik melalui instrumen pembatasan seperti ambang batas.¹³ Ambivalensi ini tercermin dari fakta bahwa di satu sisi negara mengklaim penguatan kedaulatan rakyat melalui sistem

⁷ Moch Marsa Taufiqurrohmah, "Meninjau Penerapan Ambang Batas Pemilihan pada Sistem Pemilihan Umum Proporsional di Indonesia," *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 12, no. 1 (2021): 128–43, <https://doi.org/10.14710/politika.12.1.2021.128-143>.

⁸ Nur Kholis, "Parliamentary Threshold and Political Rights Limitation," *Journal of Law and Legal Reform* 1, no. 3 (2020): 445–56, <https://doi.org/10.15294/jllr.v1i3.37963>.

⁹ Asmawi et al., "Institutional Engineering and Political Fragmentation."

¹⁰ Fakhri Lutfianto Hapsoro and Ismail, "THE DYNAMICS OF THE PRESIDENTIAL THRESHOLD IN INDONESIA'S PRESIDENTIAL SYSTEM," *Jurnal Yudisial* 19, no. 1 (2026): 1–22, <https://doi.org/10.29123/jy.v19i1.742>.

¹¹ Hedwig Adianto Mau, "Constitutional Implications of Abolishing the Presidential Threshold on Democracy and the Electoral System in Indonesia," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2025): 669–78, <https://doi.org/10.24269/lis.v9i3.11579>.

proporsional terbuka dan pemilu langsung, tetapi di sisi lain tetap mempertahankan mekanisme pembatasan yang secara empiris terbukti mengurangi keterwakilan politik kelompok minoritas dan partai baru. Ambivalensi inilah yang menjadi inti permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Peran Mahkamah Konstitusi menjadi krusial dalam konteks ini sebagai lembaga yang menafsirkan batas-batas konstitusional dari kebijakan hukum terbuka yang dirumuskan oleh pembentuk undang-undang. Pergeseran pendekatan Mahkamah Konstitusi, dari yang sebelumnya cenderung mempertahankan status quo ambang batas sebagai ranah kewenangan legislator, menuju evaluasi substantif terhadap dampaknya bagi keadilan elektoral, menunjukkan bahwa politik hukum pemilu tidak hanya dibentuk melalui proses legislasi, tetapi juga dipengaruhi secara dinamis oleh interpretasi konstitusional yang terus berkembang.¹² Interaksi antara legislator dan lembaga yudikatif inilah yang pada akhirnya menentukan arah orientasi politik hukum pemilu Indonesia ke depan.

Kajian terhadap isu ini telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu, namun umumnya masih terfragmentasi pada aspek tertentu tanpa menyatukan dimensi institusional, empiris, dan normatif secara utuh. Pertama, Asmawi, Muhtada, dan Martitah mengevaluasi ambang batas parlemen sebagai instrumen *electoral engineering* dengan menggunakan indikator *effective number of parliamentary parties* (ENPP) dan data wasted votes dari 1999 hingga 2024, serta membandingkannya dengan pengalaman Jerman, Turki, dan Thailand, namun kajian tersebut berfokus pada ambang batas parlemen tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan ambang batas presiden maupun konstruksi politik hukum secara menyeluruh.¹³ Kedua, Arifin dan kawan-kawan mengkaji fragmentasi regulasi antara Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dengan pendekatan perbandingan terhadap Filipina dan Meksiko, yang menyoroti persoalan harmonisasi kelembagaan namun belum menyentuh secara spesifik orientasi politik hukum di balik perubahan norma ambang batas dan sistem proporsional.¹⁴ Ketiga, Hapsoro, Ismail, dan Rofiqi menganalisis dinamika ambang batas presiden melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 dengan menekankan pergeseran legal standing dan implikasinya terhadap sistem presidensial, tetapi kajian ini terbatas pada aspek putusan tunggal tanpa menempatkannya dalam kerangka analisis politik hukum yang lebih luas mencakup keseluruhan orientasi perubahan Undang-Undang Pemilu.¹⁵ Berbeda dari ketiga penelitian tersebut, *novelty* penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan analisis terhadap sistem proporsional terbuka, ambang batas parlemen, dan ambang batas presiden secara simultan dalam satu kerangka politik hukum untuk mengungkap sifat ambivalen kebijakan elektoral Indonesia, yakni ketegangan yang konsisten antara penguatan demokrasi substantif dan pengelolaan stabilitas politik melalui instrumen hukum, sebuah pendekatan yang belum ditemukan secara eksplisit pada penelitian-penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk pertama, menganalisis orientasi politik hukum yang melandasi perubahan sistem pemilu di Indonesia, khususnya pada pengaturan sistem proporsional terbuka dan ambang batas pemilu, sebagaimana akan dibahas pada sub bab

¹² Hapsoro and Ismail, "THE DYNAMICS OF THE PRESIDENTIAL THRESHOLD IN INDONESIA'S PRESIDENTIAL SYSTEM."

¹³ Asmawi et al., "Institutional Engineering and Political Fragmentation."

¹⁴ Firdaus Arifin et al., "Reforming Indonesia's Electoral System: Legal and Policy Considerations," *Jambe Law Journal* 8, no. 1 (2025): 61–99, <https://doi.org/10.22437/home.v8i1.501>.

¹⁵ Hapsoro and Ismail, "THE DYNAMICS OF THE PRESIDENTIAL THRESHOLD IN INDONESIA'S PRESIDENTIAL SYSTEM."

dinamika perubahan sistem pemilu dalam Undang-Undang Pemilu. Kedua, mengidentifikasi karakter ambivalensi politik hukum pemilu Indonesia yang tercermin dari ketegangan antara pengakuan normatif terhadap prinsip demokrasi dan kebutuhan pragmatis untuk mengendalikan fragmentasi kekuasaan, yang akan dielaborasi pada sub bab orientasi politik hukum dalam perubahan sistem pemilu dan ketiga, mengevaluasi peran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstiusionalitas dalam membentuk arah kebijakan hukum pemilu pasca putusan-putusan pengujian undang-undang.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan *doctrinal legal research* (penelitian hukum doktrinal), yaitu metode yang berfokus pada penemuan, pengkajian, penjelasan, dan justifikasi terhadap kerangka hukum yang berlaku melalui analisis sistematis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹⁶ Metode ini dipilih karena permasalahan penelitian bersifat normatif, yakni menyangkut orientasi politik hukum di balik pembentukan dan perubahan norma dalam Undang-Undang Pemilu, sehingga memerlukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan doktrin hukum tata negara sebagai basis analisisnya, bukan data lapangan atau survei empiris.¹⁷ Penelitian doktrinal menempatkan hukum sebagai sistem norma preskriptif yang otonom, sehingga peneliti dituntut untuk mengidentifikasi bahan hukum yang relevan, menganalisis kesesuaiannya dengan isu hukum yang dikaji, serta mensintesis temuan untuk menunjukkan inkonsistensi antara norma yang berlaku dengan prinsip dan asas hukum yang mendasarinya. Penelitian ini berpijak pada premis bahwa pembentukan hukum pemilu tidak dapat dipahami secara memadai hanya melalui pembacaan tekstual, melainkan memerlukan penelusuran terhadap ratio legis atau alasan filosofis dan sosiologis yang melatarbelakangi pembentukan norma tersebut.

Untuk menjawab rumusan masalah secara komprehensif, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yang saling melengkapi, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah konsistensi antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, dengan menitikberatkan pada identifikasi hierarki norma dan kemungkinan konflik norma (normenkonflikt) baik secara vertikal maupun horizontal.¹⁸ Pendekatan konseptual diterapkan untuk membangun argumentasi hukum berdasarkan doktrin dan konsep politik hukum, *electoral engineering*, serta teori demokrasi konstiusional yang telah berkembang dalam literatur akademik, sehingga analisis tidak berhenti pada tataran normatif belaka melainkan juga menyentuh landasan teoretisnya. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian norma ambang batas parlemen dan ambang batas presiden, guna memahami bagaimana yurisprudensi konstiusional membentuk dan mengoreksi arah politik hukum pemilu dari waktu ke

¹⁶ Nasir Majeed et al., "Doctrinal Research in Law: Meaning, Scope and Methodology," *Bulletin of Business and Economics (BBE)* 12, no. 4 (2023): 559–63, <https://doi.org/10.61506/01.00167>.

¹⁷ Tunggul Ansari Setia Negara, "Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches," *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 4, no. 1 (2023): 1–9, <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>.

¹⁸ Sari Yulis, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Kerangka Analisis Isu Hukum Kontemporer," *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 9 (2025): 808–18, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i9.800>.

waktu. Bahan hukum yang digunakan dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian dan jurnal ilmiah bereputasi, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif-deskriptif untuk merumuskan kesimpulan atas isu politik hukum yang diteliti.¹⁹

Hasil dan Pembahasan

Orientasi Politik Hukum yang Melandasi Perubahan Sistem Pemilu di Indonesia

Politik hukum, sebagaimana dirumuskan oleh Mahfud MD, dipahami sebagai legal policy atau garis kebijakan resmi negara mengenai hukum yang akan diberlakukan maupun tidak diberlakukan untuk mencapai tujuan bernegara.²⁰ Definisi ini menegaskan bahwa setiap produk hukum, termasuk Undang-Undang Pemilu, tidak lahir dari ruang kosong, melainkan merupakan hasil pertarungan konfigurasi kekuatan politik yang terjadi di lembaga pembentuknya. Dalam kerangka ini, perubahan sistem pemilu di Indonesia harus dibaca sebagai manifestasi dari pilihan kebijakan hukum yang secara sengaja diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu, bukan sekadar penyempurnaan teknis administratif semata.²¹ Oleh karena itu, menganalisis orientasi politik hukum berarti menelusuri “mengapa” suatu norma sistem pemilu dipilih, bukan sekadar “apa” norma yang berubah.

Konsep *rational choice* dalam desain sistem pemilu memberikan lensa analitis yang relevan untuk memahami orientasi tersebut. Teori ini menjelaskan bahwa partai politik yang berkuasa di parlemen cenderung merancang aturan pemilu yang memaksimalkan keuntungan elektoral mereka sendiri, sehingga setiap perubahan sistem pemilu pada dasarnya merupakan hasil kalkulasi rasional aktor politik yang dominan pada saat pembentukan undang-undang.²² Penerapan teori ini pada konteks Indonesia menjelaskan mengapa partai-partai besar cenderung mendukung kenaikan ambang batas parlemen dari periode ke periode, karena kebijakan tersebut secara langsung menguntungkan posisi mereka dengan menyingkirkan pesaing yang lebih kecil dari kontestasi legislatif.

Orientasi politik hukum dalam pembentukan sistem pemilu Indonesia dapat diidentifikasi melalui dua kutub kepentingan yang saling bertegangan, yaitu orientasi demokratisasi dan orientasi stabilisasi kekuasaan. Nurhakim dan Huda menemukan bahwa pergeseran politik hukum pemilu Indonesia bergerak dari pola *rule by law* menuju upaya menuju *rule of law*, namun transformasi tersebut baru mencerminkan kemajuan pada level prosedural dan belum menyentuh substansi demokrasi secara utuh.²³ Temuan ini memperkuat argumen bahwa orientasi politik hukum pemilu

¹⁹ Deden Abdul Malik et al., “Navigating the Labyrinth: A Normative Juridical Analysis of Legal Politics and Policy Formulation in Indonesia,” *Enigma in Law* 2, no. 1 (2024): 75–86, <https://doi.org/10.61996/law.v2i1.82>.

²⁰ A. Rahman Man et al., “Arah Politik Hukum Pembangunan Nasional dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Pagaruyuang Law Journal* 9, no. 2 (2026): 237–50, <https://doi.org/10.31869/plj.v9i2.7575>.

²¹ Ismaidar Ismaidar et al., “Analysis of the Role of Legal Politics and Challenges in Post-Reformation Legal Reform,” *International Journal of Sociology and Law* 2, no. 1 (2025): 56–62, <https://doi.org/10.62951/ijsl.v2i1.291>.

²² Kenneth Benoit, “Models of Electoral System Change,” *Electoral Studies* 23, no. 3 (2004): 363–89, [https://doi.org/10.1016/S0261-3794\(03\)00020-9](https://doi.org/10.1016/S0261-3794(03)00020-9).

²³ Irfan Nurhakim and Uu Nurul Huda, “Politik Hukum Pemilu Di Indonesia: Pergeseran Dari Rule By Law Menuju Rule Of Law Dalam Konfigurasi Politik Dan Demokrasi Substantif,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 4 (2025): 3488–506, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i4.1513>.

Indonesia tidak bergerak linear ke arah penguatan demokrasi, melainkan berayun antara dua kepentingan yang saling berkontestasi dalam setiap periode legislasi.

Pada level konseptual, bahwa politik hukum di Indonesia beroperasi sebagai instrumen multifungsi yang sekaligus berfungsi sebagai mekanisme regulasi sosial, sarana pembentukan legislasi, dan alat kontrol kekuasaan.²⁴ Ketiga fungsi tersebut tidak selalu berjalan harmonis; fungsi kontrol kekuasaan kerap mendominasi fungsi regulasi sosial ketika kepentingan elektoral kelompok dominan di parlemen bertabrakan dengan kebutuhan memperluas partisipasi politik kelompok minoritas. Kondisi inilah yang menjelaskan mengapa kebijakan ambang batas, meskipun secara normatif dibenarkan atas nama penyederhanaan sistem kepartaian, pada praktiknya juga berfungsi sebagai instrumen kontrol terhadap fragmentasi kekuatan politik baru.

Untuk memetakan secara lebih sistematis bagaimana orientasi politik hukum tersebut termanifestasi dalam norma konkret, tabel berikut mengidentifikasi dua orientasi utama beserta instrumen hukum dan argumentasi resmi yang menyertainya.

Tabel 1. Pemetaan Orientasi Politik Hukum dalam Instrumen Sistem Pemilu Indonesia

Orientasi Politik Hukum	Instrumen Hukum Terkait	Argumentasi Resmi Pembentuk UU	Kepentingan Aktual yang Terungkap
Demokratisasi/perluasan partisipasi	Sistem proporsional terbuka penuh (pasca Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008)	Memperkuat kedaulatan pemilih dan keterwakilan langsung	Meningkatkan legitimasi individual caleg, namun memicu kompetisi intra-partai dan biaya politik tinggi
Stabilisasi kekuasaan/penyederhanaan	Parliamentary threshold (2%→4%) dan presidential threshold (20%/25%)	Menyederhanakan sistem kepartaian dan menciptakan pemerintahan efektif	Melindungi dominasi partai besar dan membatasi masuknya partai/kandidat baru
Pengendalian fragmentasi elektoral	Pemilu serentak nasional dan daerah	Efisiensi anggaran dan sinkronisasi tahapan pemilu	Memperkuat posisi koalisi besar dalam negosiasi pencalonan presiden

Sumber: diolah oleh Penulis

Tabel di atas memperlihatkan pola yang konsisten, yaitu setiap instrumen hukum yang secara resmi dibenarkan atas nama tujuan demokratis atau efisiensi administratif, pada saat yang sama menyimpan kepentingan aktual yang menguntungkan kelompok politik dominan di parlemen. Pola ini menegaskan tesis bahwa politik hukum pemilu Indonesia beroperasi dalam dua lapis argumentasi lapis normatif yang tampak di permukaan teks undang-undang, dan lapis kepentingan

²⁴ Malik et al., "Navigating the Labyrinth."

riil yang baru dapat diidentifikasi melalui analisis terhadap siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan oleh suatu kebijakan.²⁵

Berdasarkan hal tersebut politik hukum memainkan peran sentral dalam pembentukan legislasi di Indonesia, khususnya dalam menyelaraskan proses pembuatan undang-undang dengan agenda kekuasaan eksekutif dan legislatif yang berkuasa pada periode tertentu.²⁶ Peran tersebut menjadi semakin signifikan dalam konteks pemilu, karena pembentuk undang-undang pemilu pada dasarnya adalah pihak yang juga menjadi peserta dan penerima manfaat langsung dari norma yang mereka buat, sehingga potensi konflik kepentingan menjadi melekat secara struktural dalam proses legislasi hukum pemilu.

Dari sisi teori sistem hukum, kerangka Lawrence Friedman tentang *legal culture*, *legal substance*, dan *legal structure* turut relevan untuk menjelaskan mengapa orientasi politik hukum pemilu Indonesia cenderung ambivalen.²⁷ Struktur hukum formal (*legal structure*) menunjukkan komitmen terhadap prinsip demokrasi melalui pengakuan hak pilih universal dan sistem proporsional terbuka, tetapi budaya hukum (*legal culture*) di kalangan elite politik yang masih berorientasi pada survival elektoral partai menyebabkan substansi hukum (*legal substance*) yang dihasilkan cenderung mengarah pada perlindungan status quo kekuasaan yang telah mapan. Analisis terhadap orientasi politik hukum ini juga perlu memperhitungkan dimensi rasionalitas kolektif partai politik dalam proses legislasi, sebagaimana dijelaskan oleh Benoit melalui model *seat-maximizing* dalam perubahan sistem pemilu, yang menunjukkan bahwa partai politik akan menyusun preferensi terhadap alternatif kelembagaan pemilu berdasarkan kalkulasi maksimalisasi perolehan kursi mereka sendiri.²⁸ Model ini secara konsisten menjelaskan pola perubahan ambang batas di Indonesia yang selalu bergerak naik, karena partai-partai besar yang mendominasi parlemen pada setiap periode legislasi memiliki insentif rasional untuk memperketat syarat kompetisi bagi partai yang lebih kecil.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa orientasi politik hukum yang melandasi perubahan sistem pemilu di Indonesia bersifat dualistik dan tidak dapat direduksi menjadi satu kepentingan tunggal. Di satu sisi, terdapat orientasi genuine untuk memperkuat demokrasi substantif melalui pengakuan hak pilih dan hak dipilih yang lebih luas; namun di sisi lain, orientasi tersebut senantiasa berhadapan dengan kepentingan pragmatis aktor politik dominan untuk mempertahankan dan memperkuat posisi kekuasaannya melalui instrumen hukum yang tampak netral secara normatif.

Identifikasi Karakter Ambivalensi Politik Hukum Pemilihan Umum di Indonesia

Ambivalensi politik hukum pemilu di Indonesia pertama kali dapat dikenali melalui fakta bahwa regulasi pemilu secara konsisten hanya menekankan aspek prosedural penyelenggaraan,

²⁵ Wonder Infanteri Infanteri et al., “ANALISIS YURIDIS PERBANDINGAN SISTEM PROPORSIONAL TERTUTUP DAN PROPORSIONAL TERBUKA DALAM PEMILU LEGISLATIF,” *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9, no. Special Issue (2023): 351–64, <https://doi.org/10.55809/tora.v9iSpecial>.

²⁶ Agnes Fitryantica and Rizki Rahayu Fitri, “Legal Politics and Presidential Lawmaking: Balancing Powers to Realize State Objectives,” *Journal of Constitutional and Governance Studies*, December 3, 2025, 49–69, <https://doi.org/10.20885/JCGS.vol2.iss1.art3>.

²⁷ M. Zidny Ilman Nafian, “Evaluasi Sistem Pemilu Dan Ambang Batas Parlemen Di Indonesia,” *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, October 2, 2024, 15–26.

²⁸ Asep Hermawan, “Political Ideology and Judicial Decision-Making in Contemporary Legal Systems,” *Journal of Law and Social Politics* 3, no. 2 (2025): 147–62, <https://doi.org/10.59261/jlsp.v3i2.56>.

sementara dimensi substantif demokrasi kerap terabaikan dalam praktiknya.²⁹ Fenomena ini terjadi karena pembentuk undang-undang cenderung mengukur keberhasilan pemilu dari kelancaran tahapan administratif, seperti ketepatan waktu pemungutan suara dan kepatuhan terhadap jadwal penetapan hasil, tanpa secara serius mengevaluasi apakah proses tersebut benar-benar menghasilkan keterwakilan politik yang berkualitas. Karakter ambivalensi ini menunjukkan bahwa hukum pemilu Indonesia berhasil membangun demokrasi prosedural yang relatif matang, namun belum sepenuhnya mampu menerjemahkannya ke dalam demokrasi substantif yang memberi makna nyata bagi partisipasi dan representasi warga negara.

Karakter ambivalensi tersebut semakin nyata ketika dicermati melalui data empiris mengenai wasted votes atau suara yang terbuang akibat penerapan ambang batas parlemen. Pada Pemilu 2009, tercatat sebanyak 19.047.481 suara pemilih terbuang sia-sia dari 29 partai politik yang gagal memenuhi ambang batas parlemen sebesar 2,5 persen. Angka tersebut kembali meningkat pada Pemilu 2019 dengan 13.595.842 suara terbuang, dan mencapai 17.304.303 suara pada Pemilu 2024 seiring kenaikan ambang batas menjadi 4 persen.³⁰ Data ini menegaskan bahwa alih-alih menyederhanakan sistem kepartaian secara proporsional, kebijakan ambang batas justru menciptakan disproportionalitas hasil pemilu yang signifikan, di mana jutaan pemilih kehilangan representasi politiknya semata karena partai pilihan mereka gagal memenuhi angka ambang batas nasional.

Perhitungan menggunakan formula *effective threshold* yang dikembangkan oleh Taagepera turut memperkuat identifikasi karakter ambivalensi ini secara matematis. Berdasarkan rumus tersebut, besaran ambang batas parlemen yang proporsional untuk Pemilu 2024 idealnya berada pada kisaran 1 persen, jauh di bawah angka 4 persen yang diberlakukan secara aktual.³¹ Kesenjangan antara angka ideal secara teoretis dan angka yang diterapkan secara politis ini menjadi bukti kuat bahwa penentuan ambang batas di Indonesia tidak didasarkan pada kalkulasi keadilan proporsional, melainkan pada pertimbangan politis pembentuk undang-undang yang cenderung menguntungkan partai-partai besar yang telah mapan di parlemen.

Ambivalensi juga tercermin dari ketegangan antara komitmen normatif terhadap keterwakilan perempuan dan realitas struktural sistem proporsional terbuka yang justru menghambat pencapaian komitmen tersebut. Meskipun regulasi telah menetapkan kuota minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif, realisasinya pada Pemilu 2024 hanya mencapai proyeksi sekitar 22,1 persen perempuan terpilih di DPR.³² Sistem proporsional terbuka yang mengharuskan kandidat bersaing berdasarkan suara individu, tanpa mekanisme afirmatif yang memadai dalam penentuan keterpilihan, pada praktiknya justru merugikan calon perempuan yang menghadapi hambatan struktural seperti keterbatasan modal politik, budaya patriarki, dan minimnya dukungan finansial dari partai.³³

²⁹ Yusdar Yusdar, "AMBIVALENSI PENGATURAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 4, no. 1 (2019): 21–32, <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i1.216>.

³⁰ Perludem, "Bagaimana Seharusnya Ambang Batas Parlemen Ditentukan?," *Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi*, March 11, 2026, <https://perludem.or.id/id/bagaimana-seharusnya-ambang-batas-parlemen-ditentukan/>.

³¹ Rein Taagepera, "Nationwide Threshold of Representation," *Electoral Studies* 21, no. 3 (2002): 383–401, [https://doi.org/10.1016/S0261-3794\(00\)00045-7](https://doi.org/10.1016/S0261-3794(00)00045-7).

³² Revian Jedha Arhansyah et al., "Analisis Sistem Pemilu Proporsional Dan Dampaknya Terhadap Representasi Politik Perempuan Di Indonesia," *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia* 1, no. 3 (2024): 226–34, <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v1i3.347>.

³³ Khoirul Anwar et al., "Analisis Kebijakan Partai Politik Memenuhi Ketentuan 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Pencalonan Anggota Legislatif (Studi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Ngawi)," *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 10, no. 2 (2025): 306–23, <https://doi.org/10.36982/jpp.v10i2.5256>.

Aspek lain dari ambivalensi ini tampak pada kontradiksi antara tujuan normatif sistem proporsional terbuka untuk memperkuat kedaulatan pemilih dan konsekuensi aktualnya yang justru memperberat beban kompetisi bagi kandidat dari kelompok rentan. Keterbukaan sistem pemilu memang secara teoretis memberi kesempatan setara bagi seluruh kandidat, tetapi dalam praktiknya kandidat perempuan sering ditempatkan pada nomor urut besar setelah petahana dan elite partai, sehingga kesempatan setara yang dijanjikan secara normatif tidak terwujud secara substantif dalam struktur pencalonan riil. Kondisi ini memperlihatkan bahwa ambivalensi politik hukum pemilu tidak hanya terjadi pada level regulasi ambang batas, tetapi juga merambah ke level internal mekanisme pencalonan partai politik.

Karakter ambivalensi lainnya dapat diidentifikasi melalui pergeseran wacana demokrasi prosedural menuju demokrasi substantif yang belum sepenuhnya tuntas pasca Pemilu 2024. Maulidya menjelaskan bahwa tantangan utama demokrasi Indonesia pasca pemilu bukan lagi soal legalitas prosedur, melainkan bagaimana memastikan representasi politik yang dihasilkan benar-benar merefleksikan aspirasi substantif warga negara, sebuah agenda yang hingga kini masih menghadapi resistensi struktural dari desain kelembagaan pemilu yang berlaku.³⁴ Resistensi struktural inilah yang menjadi akar dari ambivalensi berkepanjangan dalam politik hukum pemilu Indonesia, di mana setiap upaya reformasi menuju demokrasi substantif senantiasa berhadapan dengan kepentingan aktor politik yang telah terlanjur diuntungkan oleh desain kelembagaan yang ada.

Ambivalensi ini juga tampak dari perspektif filosofis mengenai pelanggaran hukum pemilu, di mana ketentuan normatif seringkali gagal mengantisipasi kompleksitas persoalan aksiologis dan epistemologis yang muncul dalam praktik penyelenggaraan pemilu. Kajian metafisika hukum pemilu menunjukkan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi bukan sekadar penyimpangan teknis semata, melainkan mencerminkan kerancuan mendasar antara tujuan ideal hukum pemilu dan realitas implementasinya di lapangan.³⁵ Kerancuan tersebut menjadi indikator lain dari karakter ambivalensi, karena hukum pemilu yang secara formal dirancang untuk menjaga integritas demokrasi justru kerap gagal mendeteksi dan mencegah penyimpangan aksiologis yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar demokrasi itu sendiri.

Pada level kelembagaan, ambivalensi politik hukum pemilu tercermin pula dari pola kebijakan afirmatif yang bersifat parsial dan tidak konsisten antar periode pemilu. Kebijakan afirmatif keterwakilan perempuan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengatur secara tegas kuota pencalonan, penegakan dan pengawasan terhadap pemenuhan kuota tersebut masih lemah, sehingga partai politik memiliki keleluasaan untuk secara formal memenuhi persyaratan administratif tanpa benar-benar berkomitmen terhadap substansi keterwakilan yang setara.³⁶ Pola kebijakan afirmatif yang setengah hati ini menjadi cermin lain dari ambivalensi yang sama, yaitu pengakuan normatif tanpa jaminan implementasi substantif.

³⁴ Aprilla Maulidya, "Dinamika demokrasi prosedural vs demokrasi substantif di Indonesia pasca pemilu 2024: tantangan representasi dan partisipasi publik," *Maliki Interdisciplinary Journal* 4, no. 6 (2026): 2336–44.

³⁵ Apriliani Dewi Susana, "Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Kebijakan Afirmatif Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum Bagi Keterwakilan Perempuan Di Lembaga Legislatif," *Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)* 3, no. 1 (2025): 1–14, <https://doi.org/10.61234/ahd.v2i2.79>.

³⁶ Arlis Prayogo, "Optimalisasi Sistem Proporsional Terbuka Melalui Perubahan Parlemen Threshold," *Journal of Administration, Governance, and Political Issues* 2, no. 1 (2025): 1–16, <https://doi.org/10.47134/jagpi.v2i1.3409>.

Optimalisasi sistem proporsional terbuka melalui berbagai usulan reformasi teknis, seperti penyesuaian metode konversi suara dan penataan ulang daerah pemilihan, juga menunjukkan bahwa problem *wasted vote* dan disproporsionalitas representasi bukan sekadar konsekuensi teknis yang dapat diselesaikan dengan penyempurnaan administratif belaka.¹² Prayugo menegaskan bahwa akar persoalan *wasted vote* terletak pada desain kelembagaan ambang batas itu sendiri, sehingga upaya optimalisasi teknis tanpa disertai reformasi mendasar terhadap besaran dan metode penghitungan ambang batas hanya akan menghasilkan perbaikan kosmetik yang tidak menyentuh substansi ambivalensi kebijakan.

Secara kumulatif, karakter ambivalensi politik hukum pemilu Indonesia dapat dipetakan melalui setidaknya empat dimensi yang saling terkait, yaitu ambivalensi pada level ambang batas parlemen yang menciptakan disproporsionalitas representasi, ambivalensi pada level keterwakilan perempuan yang gagal diwujudkan meski telah diatur secara normatif, ambivalensi pada level filosofis antara tujuan ideal dan praktik implementasi hukum pemilu, serta ambivalensi pada level kelembagaan dalam penegakan kebijakan afirmatif oleh partai politik. Keempat dimensi tersebut secara konsisten menunjukkan pola yang sama, yaitu kesenjangan yang persisten antara pengakuan normatif terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan realitas implementasi yang jauh dari cita-cita substantif tersebut.

Berdasarkan pemetaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ambivalensi politik hukum pemilu Indonesia bukan merupakan fenomena tunggal yang terjadi secara kebetulan, melainkan pola struktural yang berulang di berbagai level regulasi dan implementasi. Karakter ambivalensi ini pada akhirnya menegaskan bahwa politik hukum pemilu Indonesia belum sepenuhnya bertransformasi dari orientasi prosedural menuju orientasi substantif, sehingga diperlukan evaluasi kritis terhadap peran lembaga-lembaga negara, khususnya Mahkamah Konstitusi, dalam mengoreksi kesenjangan tersebut, sebagaimana akan dibahas lebih lanjut pada sub bab berikutnya.

Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Pengawal Konstitusionalitas Dalam Membentuk Arah Kebijakan Hukum Pemilu Pasca Putusan-Putusan Pengujian Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi menempati posisi strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi sebagai the guardian of the constitution, yakni lembaga yang diberi kewenangan untuk menjaga, menafsirkan, dan menegakkan konstitusi sebagai hukum tertinggi negara.³⁷ Fungsi tersebut secara khusus terlihat dalam kewenangan pengujian undang-undang (*judicial review*), yang memungkinkan Mahkamah membatalkan norma undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk norma-norma dalam Undang-Undang Pemilu yang berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara.³⁸ Dalam konteks politik hukum pemilu, peran ini menjadi krusial karena Mahkamah Konstitusi sering menjadi satu-satunya jalur koreksi ketika norma yang dihasilkan oleh proses legislasi dinilai bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan kesetaraan hak politik.

³⁷ Zainal Abidin Pakpahan and Indra Kumalasari M, "PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PENJAGA KONSTITUSI: ANALISIS KRITIS TERHADAP KONSTITUSIONALISME DI INDONESIA," *JURNAL ILMIAH ADVOKASI* 13, no. 4 (2025): 1641–1457, <https://doi.org/10.36987/jiad.v13i4.8928>.

³⁸ Denis Kurniawan, "Judicial Activism Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," *Jurnal Legislasi Indonesia* 21, no. 3 (2024): 347–62, <https://doi.org/10.54629/jli.v21i3.1158>.

Selain berfungsi sebagai penjaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga diposisikan sebagai *the guardian of democracy* yang bertanggung jawab menjaga agar pelaksanaan pemilihan umum tetap berlangsung secara demokratis, khususnya dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu dan menafsirkan konstitusionalitas norma-norma teknis penyelenggaraan pemilu.³⁹ Peran ganda ini menempatkan Mahkamah pada posisi yang unik, karena Mahkamah tidak hanya menilai kesesuaian formal suatu norma dengan teks konstitusi, tetapi juga dituntut mempertimbangkan implikasi normatif tersebut terhadap kualitas demokrasi substantif yang dijamin oleh konstitusi.

Salah satu instrumen argumentasi yang paling sering digunakan Mahkamah Konstitusi dalam menguji norma-norma politik, termasuk ambang batas pemilu, adalah doktrin open legal policy atau kebijakan hukum terbuka. Doktrin ini merujuk pada norma hukum yang tidak diatur secara rinci dalam UUD 1945, sehingga pengaturannya diserahkan sepenuhnya kepada kewenangan pembentuk undang-undang.⁴⁰ Pada periode 2015-2017 misalnya, dari enam putusan Mahkamah Konstitusi terkait bidang politik, dua putusan yakni Nomor 79/PUU-XII/2014 dan Nomor 102/PUU-XIV/2016 secara eksplisit mengategorikan materi yang diujikan sebagai open legal policy, sehingga Mahkamah menolak untuk mengintervensi kewenangan legislator dalam menentukan substansi norma tersebut.⁴¹

Konsistensi penggunaan doktrin open legal policy tersebut mengalami pergeseran signifikan ketika Mahkamah Konstitusi mulai merumuskan parameter pembatas terhadap keleluasaan pembentuk undang-undang. Kajian terhadap yurisprudensi Mahkamah menemukan setidaknya lima batasan yang digunakan untuk mengoreksi *open legal policy*, yaitu adanya penyalahgunaan kewenangan oleh legislator, pertentangan dengan prinsip moralitas dan rasionalitas yang menghasilkan ketidakadilan yang intolerable, pelanggaran terhadap hak politik dan prinsip kedaulatan rakyat, kekurangan dalam desain dan fungsi kelembagaan, serta norma yang secara nyata bertentangan dengan UUD 1945.⁴² Kelima parameter tersebut menjadi kerangka penting yang menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak lagi bersikap pasif terhadap kewenangan legislator, melainkan mulai mengembangkan standar substantif untuk menilai batas kewajaran dari kebijakan hukum terbuka.

Perkembangan tersebut tampak jelas dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, di mana Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan terkait syarat pencalonan kepala daerah dengan memperjelas batas-batas keleluasaan pembentuk undang-undang dalam merumuskan kebijakan hukum terbuka di bidang politik.⁴³ Putusan ini menegaskan bahwa meskipun suatu norma dikategorikan *sebagai open legal policy*, Mahkamah tetap memiliki kewenangan untuk melakukan uji substantif ketika norma tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan yang nyata bagi peserta

³⁹ Lilik Agus Saputro and Ahmad Syaifudin Anwar, “Aktualisasi Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian of Democracy Dalam Menyambut Pesta Demokrasi 2024,” *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 3, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.14421/v8qgwt74>.

⁴⁰ Gardha Galang Mantara Sukma, “Open Legal Policy Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Terhadap Putusan MK Bidang Politik Tahun 2015-2017),” *Lex Renaissance* 5, no. 1 (2020): 1–19, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss1.art1>.

⁴¹ Muhammad Anugerah Perdana and Mochamad Adli Wafi, “PEMAKNAAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP BATASAN OPEN LEGAL POLICY BESERTA KOMPLEKSITASNYA,” *Veritas et Justitia* 11, no. 2 (2025): 251–70, <https://doi.org/10.25123/vej.v11i2.9287>.

⁴² Perdana and Wafi, “PEMAKNAAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP BATASAN OPEN LEGAL POLICY BESERTA KOMPLEKSITASNYA.”

⁴³ Ardelia Lananda et al., “DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI OPEN LEGAL POLICY DI TINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA,” *The Juris* 8, no. 2 (2024): 384–403, <https://doi.org/10.56301/juris.v8i2.1323>.

pemilu maupun pemilih. Pergeseran pendekatan ini menjadi indikator penting bahwa Mahkamah Konstitusi secara bertahap memperkuat perannya sebagai lembaga koreksi substantif, bukan sekadar lembaga yang menegaskan kembali kewenangan legislator.

Sebelum pergeseran tersebut terjadi secara eksplisit, Mahkamah Konstitusi memiliki catatan panjang dalam mempertahankan konstitusionalitas presidential threshold. Setidaknya tercatat tiga puluh tiga kali permohonan pengujian terhadap Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ditolak oleh Mahkamah dengan alasan bahwa penentuan ambang batas pencalonan presiden merupakan kewenangan penuh pembentuk undang-undang sebagai *open legal policy*.⁴⁴ Konsistensi penolakan ini menunjukkan bahwa selama hampir tujuh tahun, Mahkamah Konstitusi secara sistematis mempertahankan status quo kebijakan yang menguntungkan koalisi partai besar dalam pencalonan presiden, meskipun kebijakan tersebut secara empiris membatasi jumlah pasangan calon yang dapat berkompetisi dalam pemilu presiden.

Titik balik penting akhirnya terjadi melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada 2 Januari 2025, di mana Mahkamah Konstitusi untuk pertama kalinya menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.⁴⁵ Dalam pertimbangannya, Mahkamah menegaskan bahwa mempertahankan presidential threshold telah melampaui batas moralitas, rasionalitas, dan menghasilkan ketidakadilan yang intolerable, sehingga tidak lagi dapat dilindungi oleh doktrin *open legal policy*.⁴⁶ Putusan ini menandai transformasi fundamental dalam pendekatan Mahkamah, dari yang sebelumnya defensif terhadap kewenangan legislator menjadi lebih aktif dalam melindungi hak konstitusional warga negara.

Implikasi dari Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 dinilai sejalan dengan prinsip supremasi hukum dan tujuan demokrasi, karena penghapusan presidential threshold membuka ruang kompetisi politik yang lebih inklusif dan mengembalikan esensi kedaulatan rakyat dalam pemilihan presiden.⁴⁷ Namun demikian, putusan ini juga menyisakan pertanyaan mengenai konsistensi Mahkamah dalam menerapkan standar yang sama terhadap parliamentary threshold, mengingat pada Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 Mahkamah masih mempertahankan ambang batas parlemen sebesar 4 persen, meskipun dengan catatan konstitusional bersyarat yang mewajibkan DPR melakukan kajian ulang terhadap metode penghitungannya. Perbedaan pendekatan antara kedua jenis ambang batas ini menunjukkan bahwa konsistensi politik hukum Mahkamah Konstitusi masih menyisakan ruang ambigu yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Tabel berikut merangkum tujuh putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan dengan pembentukan arah politik hukum pemilu di Indonesia beserta isu dan amar putusannya.

⁴⁴ Agsel Awanisa, "Analisis Penghapusan Presidential Threshold Berdasarkan Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 dalam Penguatan Hak Politik sebagai Hak Konstitusional Warga Negara," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 10 (2025), <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i10.2465>.

⁴⁵ "IKHTISAR PUTUSAN PERKARA NOMOR 62/PUU-XXII/2024 Tentang," n.d.

⁴⁶ Putri Octaviani, "Analisis Yuridis Putusan Hakim Nomor 62/PUU-XXII/2024 Penghapusan Presidential Threshold," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 7, no. 8 (2026), <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i10.3212>.

⁴⁷ Lutfi Nur Lana and Muhammad Ngazis, "STUDY PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MK NOMOR 62/PUU-XXII/2024 PENERAPAN AMBANG BATAS PRESIDENSIL (PRESIDENTIAL THRESHOLD) SEBAGAI KEBIJAKAN HUKUM TERBUKA DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA," *Jurnal Ilmiah Sultan Agung* 4, no. 2 (2025): 172–79.

Tabel 2. Rekapitulasi Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Sistem Pemilu dan Ambang Batas di Indonesia

No. Putusan	Isu yang Diuji	Amar Putusan
22-24/PUU-VI/2008	Sistem penetapan calon terpilih (nomor urut vs suara terbanyak)	Mengabulkan; sistem suara terbanyak yang berlaku
79/PUU-XII/2014 & 102/PUU-XIV/2016	Ambang batas & syarat teknis pencalonan (open legal policy)	Menolak; dikategorikan <i>open legal policy</i> pembentuk UU
14/PUU-XI/2013	Presidential threshold pasca pemilu serentak	Ditolak; presidential threshold dinyatakan konstitusional
114/PUU-XX/2022	Permohonan kembali ke sistem proporsional tertutup	Menolak; sistem proporsional terbuka dipertahankan
116/PUU-XXI/2023	Ambang batas parlemen 4% untuk Pemilu 2024	Konstitusional bersyarat; DPR diminta kaji ulang metode ambang batas
60/PUU-XXII/2024	Syarat usia & pencalonan kepala daerah (open legal policy)	Mengabulkan sebagian; batasan open legal policy diperjelas
62/PUU-XXII/2024	Presidential threshold Pasal 222 UU 7/2017	Mengabulkan seluruhnya; Pasal 222 dinyatakan inkonstitusional

Sumber: diolah oleh Penulis

Tabel 2 memperlihatkan bahwa peran Mahkamah Konstitusi dalam membentuk arah politik hukum pemilu bersifat evolutif dan tidak linear. Pada periode awal hingga pertengahan (2008-2023), Mahkamah cenderung berperan sebagai penegasan kewenangan legislator melalui doktrin *open legal policy*, dengan hanya satu pengecualian signifikan pada Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang justru memperkuat hak pemilih melalui sistem suara terbanyak. Baru pada periode 2024-2025, melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan puncaknya Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah menunjukkan pergeseran nyata menuju peran yang lebih aktif sebagai koreksi substantif terhadap kebijakan hukum pemilu yang dinilai inkonstitusional, sekaligus menyisakan inkonsistensi pada isu ambang batas parlemen yang belum mendapat perlakuan setegas *presidential threshold*.

Berdasarkan rangkaian putusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi memainkan peran ganda yang dinamis dalam membentuk arah politik hukum pemilu Indonesia, yaitu sebagai penjaga kewenangan legislator melalui doktrin *open legal policy* pada satu sisi, namun secara bertahap juga berkembang menjadi lembaga koreksi substantif ketika kebijakan hukum

terbuka tersebut dinilai melampaui batas moralitas, rasionalitas, dan keadilan konstitusional. Peran evolutif ini menegaskan bahwa konsistensi politik hukum pemilu Indonesia tidak semata-mata ditentukan oleh proses legislasi di parlemen, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh dinamika interpretasi konstitusional yang terus berkembang melalui yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, sebuah temuan yang memperkuat argumen utama penelitian ini mengenai karakter ambivalen politik hukum pemilu di Indonesia.

Kesimpulan

Penelitian ini menghasilkan tiga temuan utama yang secara langsung menjawab tujuan penulisan yang telah dirumuskan. Pertama, orientasi politik hukum yang melandasi perubahan sistem pemilu di Indonesia bersifat dualistik, bergerak antara kepentingan memperkuat legitimasi demokratis melalui pengakuan hak pilih dan hak dipilih yang luas, dengan kepentingan pragmatis aktor politik dominan untuk mempertahankan posisi kekuasaannya melalui instrumen hukum yang tampak netral secara normatif, sebagaimana tercermin dari kenaikan konsisten ambang batas parlemen dari 2 persen pada 1999 menjadi 4 persen sejak 2017. Kedua, karakter ambivalensi politik hukum pemilu Indonesia teridentifikasi secara konsisten pada empat dimensi, yaitu disproportionalitas representasi akibat wasted votes yang mencapai lebih dari 17 juta suara pada Pemilu 2024, kesenjangan keterwakilan perempuan meski telah diatur kuota 30 persen, kerancuan filosofis antara tujuan ideal dan praktik implementasi hukum pemilu, serta lemahnya penegakan kebijakan afirmatif oleh partai politik. Ketiga, Mahkamah Konstitusi terbukti memainkan peran evolutif dalam membentuk arah politik hukum pemilu, dari yang semula defensif terhadap kewenangan legislator melalui doktrin open legal policy, menjadi lebih aktif melakukan koreksi substantif sebagaimana ditunjukkan oleh Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus presidential threshold, meski inkonsistensi masih tersisa pada perlakuan terhadap ambang batas parlemen.

Temuan tersebut membuka ruang penerapan dan pengembangan lebih lanjut, baik dalam konteks akademik maupun praktik legislasi, misalnya sebagai model evaluasi kebijakan elektoral yang dapat diadaptasi untuk negara demokrasi multipartai lain serta sebagai bahan pertimbangan penyusunan metode penghitungan ambang batas parlemen yang lebih proporsional sesuai amanat Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023. Mengingat penelitian ini terbatas pada analisis normatif, penelitian selanjutnya disarankan memperluas kajian melalui pendekatan empiris, studi komparatif dengan negara demokrasi presidensial multipartai lain seperti Filipina atau Brasil, serta evaluasi implementasi pasca Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 pada Pemilu Presiden berikutnya untuk menilai dampak nyata penghapusan presidential threshold terhadap kualitas demokrasi substantif.

Daftar Pustaka

- Anwar, Khoirul, Lulus Udjiwati, and Wahyuni Aslamiah. "Analisis Kebijakan Partai Politik Memenuhi Ketentuan 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Pencalonan Anggota Legislatif (Studi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Ngawi)." *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 10, no. 2 (2025): 306–23. <https://doi.org/10.36982/jpp.v10i2.5256>.
- Arhansyah, Revian Jedha, Nadhil Najwan Putra Cahya, Muhamad Febri Pribadi, and Ifyar Aztyardi Anhar. "Analisis Sistem Pemilu Proporsional Dan Dampaknya Terhadap Representasi Politik Perempuan Di Indonesia." *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia* 1, no. 3 (2024): 226–34. <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v1i3.347>.

- Arifin, Firdaus, Ihsanul Maarif, Bunyamin Bunyamin, Robi Asadul Bahri, and Anastasia Wahyu Murbani. "Reforming Indonesia's Electoral System: Legal and Policy Considerations." *Jambe Law Journal* 8, no. 1 (2025): 61–99. <https://doi.org/10.22437/home.v8i1.501>.
- Asmawi, Muhammad, Dani Muhtada, and Martitah Martitah. "Institutional Engineering and Political Fragmentation: A Critical Evaluation of the Parliamentary Threshold Policy in Indonesia." *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 16, no. 1 (2026): 215–26. <https://doi.org/10.26618/ojip.v16i1.19920>.
- Awanisa, Agsel. "Analisis Penghapusan Presidential Threshold Berdasarkan Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 dalam Penguatan Hak Politik sebagai Hak Konstitusional Warga Negara." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 10 (2025). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i10.2465>.
- Benoit, Kenneth. "Models of Electoral System Change." *Electoral Studies* 23, no. 3 (2004): 363–89. [https://doi.org/10.1016/S0261-3794\(03\)00020-9](https://doi.org/10.1016/S0261-3794(03)00020-9).
- Fitryantica, Agnes, and Rizki Rahayu Fitri. "Legal Politics and Presidential Lawmaking: Balancing Powers to Realize State Objectives." *Journal of Constitutional and Governance Studies*, December 3, 2025, 49–69. <https://doi.org/10.20885/JCGS.vol2.iss1.art3>.
- Hapsoro, Fakhris Lutfianto, and Ismail. "THE DYNAMICS OF THE PRESIDENTIAL THRESHOLD IN INDONESIA'S PRESIDENTIAL SYSTEM." *Jurnal Yudisial* 19, no. 1 (2026): 1–22. <https://doi.org/10.29123/jy.v19i1.742>.
- Hermanto, Bagus, Asrul Ibrahim Nur, and Made Subawa. "Indonesia Parliamentary Reform and Legislation Quality Backsliding Phenomenon: Case of Indonesia *Post Reformasi*." *The Theory and Practice of Legislation* 12, no. 1 (2024): 73–99. <https://doi.org/10.1080/20508840.2024.2316507>.
- Hermawan, Asep. "Political Ideology and Judicial Decision-Making in Contemporary Legal Systems." *Journal of Law and Social Politics* 3, no. 2 (2025): 147–62. <https://doi.org/10.59261/jlsp.v3i2.56>.
- Infanteri, Wonder Infanteri, Poltak Siringoringo, and Tomson Situmeang. "ANALISIS YURIDIS PERBANDINGAN SISTEM PROPORSIONAL TERTUTUP DAN PROPORSIONAL TERBUKA DALAM PEMILU LEGISLATIF." *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9, no. Special Issue (2023): 351–64. <https://doi.org/10.55809/tora.v9iSpecial>.
- Ismaidar, Ismaidar, Tamaulina Br Sembiring, and Muhammad Faiz Hadi. "Analysis of the Role of Legal Politics and Challenges in Post-Reformation Legal Reform." *International Journal of Sociology and Law* 2, no. 1 (2025): 56–62. <https://doi.org/10.62951/ijsl.v2i1.291>.
- Kholis, Nur. "Parliamentary Threshold and Political Rights Limitation." *Journal of Law and Legal Reform* 1, no. 3 (2020): 445–56. <https://doi.org/10.15294/jllr.v1i3.37963>.
- Kurniawan, Denis. "Judicial Activism Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang." *Jurnal Legislasi Indonesia* 21, no. 3 (2024): 347–62. <https://doi.org/10.54629/jli.v21i3.1158>.
- Lana, Lutfi Nur, and Muhammad Ngazis. "STUDY PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MK NOMOR 62/PUU- XXII/2024 PENERAPAN AMBANG BATAS PRESIDENSIL(PRESIDENTIAL THRESHOLD) SEBAGAI KEBIJAKAN HUKUM TERBUKA DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA." *Jurnal Ilmiah Sultan Agung* 4, no. 2 (2025): 172–79.
- Lananda, Ardelia, Dedi Mulyadi, Mila Arastasya Rahmah, Nayla Ratu Baidhowi, Cindy Claudia Simbolon, and Pusfa Januwati. "DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI OPEN LEGAL POLICY DI TINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA." *The Juris* 8, no. 2 (2024): 384–403. <https://doi.org/10.56301/juris.v8i2.1323>.

- M. Faishal Aminuddin, and M. Fajar Shodiq Ramadlan. "Electoral System and Party Survival: The Case of Indonesian Democracy 1999-2019." *Jurnal Politik* 8, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.7454/jp.v8i1.1105>.
- Majeed, Nasir, Amjad Hilal, and Arshad Nawaz Khan. "Doctrinal Research in Law: Meaning, Scope and Methodology." *Bulletin of Business and Economics (BBE)* 12, no. 4 (2023): 559–63. <https://doi.org/10.61506/01.00167>.
- Malik, Deden Abdul, Melinda Dina Gusela, Sailan Holilul Azfa, Silvanus Fauziansah, and Utang Rosidin. "Navigating the Labyrinth: A Normative Juridical Analysis of Legal Politics and Policy Formulation in Indonesia." *Enigma in Law* 2, no. 1 (2024): 75–86. <https://doi.org/10.61996/law.v2i1.82>.
- Man, A. Rahman, Feri Sofiyen, and Erham Erham. "Arah Politik Hukum Pembangunan Nasional dalam Sistem Hukum Indonesia." *Pagaranyuang Law Journal* 9, no. 2 (2026): 237–50. <https://doi.org/10.31869/plj.v9i2.7575>.
- Mau, Hedwig Adiarto. "Constitutional Implications of Abolishing the Presidential Threshold on Democracy and the Electoral System in Indonesia." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2025): 669–78. <https://doi.org/10.24269/ls.v9i3.11579>.
- Maulidya, Aprilla. "Dinamika demokrasi pros prosedural vs demokrasi substantif di indonesia pasca pemilu 2024: tantangan representasi dan partisipasi publik." *Maliki Interdisciplinary Journal* 4, no. 6 (2026): 2336–44.
- Ms, Benito Asdhie Kodiyat. "The Electoral System and Political Party Simplification as a Strategy to Strengthen Presidentialism in Indonesia." *BIS Humanities and Social Science* 3 (October 2025): V325016–V325016. <https://doi.org/10.31603/bishss.409>.
- Nafian, M. Zidny Iman. "Evaluasi Sistem Pemilu Dan Ambang Batas Parlemen Di Indonesia." *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, October 2, 2024, 15–26.
- Negara, Tunggul Ansari Setia. "Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches." *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 4, no. 1 (2023): 1–9. <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>.
- Nurhakim, Irfan, and Uu Nurul Huda. "Politik Hukum Pemilu Di Indonesia: Pergeseran Dari Rule By Law Menuju Rule Of Law Dalam Konfigurasi Politik Dan Demokrasi Substantif." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 4 (2025): 3488–506. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i4.1513>.
- Nwokora, Zim. "Constitutional Design for Dynamic Democracies: A Framework for Analysis." *International Journal of Constitutional Law* 20, no. 2 (2022): 580–610. <https://doi.org/10.1093/icon/moac030>.
- Octaviani, Putri. "Analisis Yuridis Putusan Hakim Nomor 62/PUU-XXII 2024 Penghapusan Presidential Threshold." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 7, no. 8 (2026). <https://doi.org/10.56370/jhlq.v6i10.3212>.
- Pakpahan, Zainal Abidin, and Indra Kumalasari M. "PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PENJAGA KONSTITUSI: ANALISIS KRITIS TERHADAP KONSTITUSIONALISME DI INDONESIA." *JURNAL ILMIAH ADVOKASI* 13, no. 4 (2025): 1641–1457. <https://doi.org/10.36987/jiad.v13i4.8928>.
- Perdana, Muhammad Anugerah, and Mochamad Adli Wafi. "PEMAKNAAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP BATASAN OPEN LEGAL POLICY BESERTA KOMPLEKSITASNYA." *Veritas et Justitia* 11, no. 2 (2025): 251–70. <https://doi.org/10.25123/vej.v11i2.9287>.
- Perludem. "Bagaimana Seharusnya Ambang Batas Parlemen Ditentukan?" *Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi*, March 11, 2026. <https://perludem.or.id/id/bagaimana-seharusnya-ambang-batas-parlemen-ditentukan/>.

- Prayugo, Arlis. "Optimalisasi Sistem Proporsional Terbuka Melalui Perubahan Parlemen Threshold." *Journal of Administration, Governance, and Political Issues* 2, no. 1 (2025): 1–16. <https://doi.org/10.47134/jagpi.v2i1.3409>.
- Saputro, Lilik Agus, and Ahmad Syaifudin Anwar. "Aktualisasi Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian of Democracy Dalam Menyambut Pesta Demokrasi 2024." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 3, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.14421/v8qgwt74>.
- Sukma, Gardha Galang Mantara. "Open Legal Policy Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Terhadap Putusan MK Bidang Politik Tahun 2015-2017)." *Lex Renaissance* 5, no. 1 (2020): 1–19. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss1.art1>.
- Susana, Apriliani Dewi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Kebijakan Afirmatif Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum Bagi Keterwakilan Perempuan Di Lembaga Legislatif." *Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)* 3, no. 1 (2025): 1–14. <https://doi.org/10.61234/ahd.v2i2.79>.
- Taagepera, Rein. "Nationwide Threshold of Representation." *Electoral Studies* 21, no. 3 (2002): 383–401. [https://doi.org/10.1016/S0261-3794\(00\)00045-7](https://doi.org/10.1016/S0261-3794(00)00045-7).
- Taufiqurrohman, Moch Marsa. "Meninjau Penerapan Ambang Batas Pemilihan pada Sistem Pemilihan Umum Proporsional di Indonesia." *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 12, no. 1 (2021): 128–43. <https://doi.org/10.14710/politika.12.1.2021.128-143>.
- Yulis, Sari. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Kerangka Analisis Isu Hukum Kontemporer." *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 9 (2025): 808–18. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i9.800>.
- Yusdar, Yusdar. "AMBIVALENSI PENGATURAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 4, no. 1 (2019): 21–32. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i1.216>.

